

Depok, 28 June 2024

Nomor : 4312.59/EXT-MUTU/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT Bangun Indah Makmur
Alamat : Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Ruang Lingkup : PBUI
Nomor Izin PBUI : NIB : 2002230031557, Terbit tanggal 20 Februari 2023, Perubahan Ke-3 Tanggal 03 Mei 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-806

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **28 Juni 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT BANGUN INDAH MAKMUR** tidak merealisasikan outstanding pembayaran kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 212.3/SKEP-MUTU/VI/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT BANGUN INDAH MAKMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan bulan Juni 2024 PT BANGUN INDAH MAKMUR belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan administrasi pembayaran kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT BANGUN INDAH MAKMUR
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Nomor : 0360.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2023, 6 July 2023 antara PT BANGUN INDAH MAKMUR dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :** **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-806 atas nama PT BANGUN INDAH MAKMUR
- KEDUA :** Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT BANGUN INDAH MAKMUR tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
- KETIGA :** Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT BANGUN INDAH MAKMUR tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT :** PT BANGUN INDAH MAKMUR berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajiban outstanding pembayaran kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **28 September 2024**
- KELIMA :** Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT BANGUN INDAH MAKMUR tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-806 atas PT BANGUN INDAH MAKMUR akan dicabut.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT BANGUN INDAH MAKMUR
5. Arsip